

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI
(STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



Oleh

Nama : Mawaddah Mutia Rohmah
NPM : 1405170322
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MAWADDAH MUTIA ROHMAH
N P M : 1405170322
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

Penguji II


WAN FACHRUDDIN, SE, M.Si, Ak, CA, CPAI

Pembimbing


SRIYA SAMAYA, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua


H. TANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI
(STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : MAWADDAH MUTIA ROHMAH
NPM : 1405170322
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAWADDAH MUTIA ROHMAH
NPM : 1405170322
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
5/03/2018	- perbaiki hasil penelitian - perbaiki dan diperbaiki		
8/03/2018	- perbaiki pembaharuan - perbaiki dan diperbaiki - perbaiki dan diperbaiki		
13/03/2018	- perbaiki kesimpulan dan saran - lanjut ke Abstraksi		
15/03/2018	- perbaiki Abstraksi		
14/04/2018	Selamat di Bimbingan perbaiki dan diperbaiki		

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(SURYA SANJAYA SE, MM)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mawaddah Mutia Rohmah

NPM : 1405170322

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Mawaddah Mutia Rohmah

ABSTRAK

Mawaddah Mutia Rohmah, NPM. 1405170322. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, 2018. Skripsi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai atau yang sekarang berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Badan mengurus tentang keuangan pajak daerah di kota Binjai. Badan Pengelolaan keuangan daerah kota Binjai adalah Badan yang mengurus tentang keuangan pajak daerah di kota Binjai. Salah satu pajak daerah yang di pungut oleh Pemerintahan Kota Binjai adalah pajak Reklame. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai untuk pajak reklame pada tahun 2014 s/d 2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai belum cukup efektif. Karena masih terdapatnya kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang disebabkan oleh wajib pajak. Hal ini terlihat bahwa masih banyaknya papan-papan reklame Pilkada di Kota Binjai yang tidak membayar dan melaporkan pemasangan reklamenya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Hal inilah yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Binjai selama tahun 2014 s/d 2017 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan keridhaan-Nyalah penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. Guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan, hambatan dan rintangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis berusaha untuk menyajikan yang terbaik dengan pengetahuan yang dimiliki masih terbatas. Oleh karena itu penulis dengan senang hati terbuka menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi terwujudnya penulisan yang baik dan benar.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh adalah berkat doa orang-orang yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda Sri Wanti tercinta yang merupakan inspirasi bagi penulis, berjuang dengan segenap kemampuan yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dorongan serta motivasi dan mendo'akan, sehingga menjadikan penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga. Adik-adik tersayang Nurliza dan M. Alawi Yahyah yang menjadi motivasi bagi penulis.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M,Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M,Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya SE, M.M selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia membantu dan memberikan arahan serta bimbingan dalam penulisan proposal ini.
8. Bapak/ Ibu di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang telah bersedia mengizinkan saya untuk melakukan riset.

9. Kepada teman-teman saya Mai, Syarah, Nurul, Gadis, Ulfa, Suci, Rama, Fika dan serta teman-teman lainnya yang sama-sama berjuang dari awal hingga sampai menyelesaikan skripsi ini. Telah banyak lika-liku yang kita lalui dan terima kasih banyak untuk semua dukungan dan motivasi kalian selama ini.
10. Kepada semua teman-teman kelas A Akuntansi Sore Stambuk 2014, semoga sukses selalu dan terima kasih atas kebersamaannya selama ini yang menjadi bagian dari proses kehidupan yang tidak akan terlupakan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini, masih sangat jauh dari kata sempurna baik itu dari segi materi maupun penulisannya. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2017

Penulis

MAWADDAH MUTIA ROHMAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoristis	6
1. Pajak	6
a. Pengertian Pajak.....	6
b. Fungsi Pajak.....	7
c. Unsur-unsur dan Ciri-ciri pajak.....	7
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
e. Asas-asas Pemungutan Pajak	10
f. Pengelompokan Pajak	11
2. Pajak Daerah	12
a. Jenis Pajak Daerah	13
b. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	14
c. Asas-asas Pemungutan Pajak Daerah	15

3. Pendapatan Asli Daerah	15
a. Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
4. Pajak Reklame	16
a. Pengertian Pajak Reklame	16
b. Objek Pajak Reklame	17
c. Bukan Objek Pajak Reklame	17
d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	18
e. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	18
f. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame	19
5. Penerimaan Pajak	20
a. Pengertian Penerimaan Pajak	20
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Berfikir	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	25
B. Defenisi Operasional.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	30
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30

2. Analisis Data.....	44
B. Pembahasan.....	47
1. Pengelolaan Pajak Reklame.....	47
2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Binjai.....	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Wajib Pajak Reklame	3
Tabel I.2	Target dan Realisasi Pajak Reklame	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian	27
Tabel IV.1	Pertumbuhan Perusahaan Advertising	45
Tabel IV.2	Penerimaan Pajak Reklame Kota Binjai.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	24
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan Negara yang paling dominan adalah sektor pajak. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus meningkat dari tahun ketahun, namun seiring berkembangnya zaman dan diikuti oleh perkembangan ekonomi dan moneter membuat penerimaan dari sektor pajak tersebut lambat laun semakin tidak terealisasi target pencapaiannya dikarenakan berkurangnya kesadaran wajib pajak.

Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak yang akan dikelola oleh Negara atau daerah. Hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, dimana pajak menjadi kontribusi wajib pajak kepada Negara yang dihimpun dari orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan Negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber

pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendapatan tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pemungut pajak juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu withholding system, official assesment system, dan self assesment system.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Pendapatan suatu daerah berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Ada beberapa pajak yang dipungut oleh daerah diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walis, serta bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Badan Pengelolaan keuangan daerah kota Binjai adalah Badan yang mengurus tentang keuangan pajak daerah di kota Binjai. Salah satu pajak daerah yang di pungut oleh Pemerintahan Kota Binjai adalah pajak Reklame. Di kota Binjai banyak terdapat papan-papan reklame sebagai media informasi yang digunakan para pemakainya untuk mempromosikan produknya, yang berbentuk barang dan jasa. Melihat banyaknya papan reklame yang tersebar di Kota Binjai sudah tentu sangat berpengaruh

terhadap penambahan perusahaan reklame di Kota Binjai. Berikut data pertumbuhan perusahaan reklame di Kota Binjai.

Tabel I.1
Data Wajib Pajak Advertising
Kota Binjai Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	%
1	2014	378	18,78
2	2015	405	20,09
3	2016	424	21,03
4	2017	456	22,60

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asli Daerah

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahunnya persentase jumlah wajib pajak reklame di Kota Binjai setiap tahunnya semakin meningkat. Lalu dengan meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya bagaimana dengan pencapaian target penerimaannya. Berikut data perkembangan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2014-2017.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2014-2017

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2014	1.200.000.000	686.990.199	57,24
2	2015	1.200.000.000	903.212.637	75,26
3	2016	1.580.000.000	841.120.535	53,23
4	2017	1.250.000.000	1.143.443.676	91,47

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asli Daerah

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame di kota Binjai pada tahun 2014-2017 tidak mencapai jumlah yang ditargetkan. Presentasi penerimaan pada tahun 2014 hanya mencapai 57,24% atau (Rp 686.990.199), tahun 2015 meningkat menjadi 75,26% atau (Rp 903.212.637) ditahun 2016 mengalami penurunan lagi sebesar 53,23%

atau (Rp 841.120.535) dan ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 91,47%. Dan setiap tahunnya tidak pernah mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Persentase target dan realisasi pajak reklame dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai sehingga dapat manyukseskan pembangunan daerah tersebut. Maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul **“Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai”**

B. Identifikasi Masalah

1. Masih rendahnya pencapaian realisasi dibandingkan target penerimaan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
2. Tidak tercapainya target pajak reklame dari tahun 2012 s/d 2016 di Kota Binjai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Binjai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target penerimaan pajak reklame.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan penulis tentang pajak daerah khususnya Pajak Reklame.
- b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategi untuk meningkatkan realisasi Pajak Reklame Kota Binjai.
- c. Bagi Mahasiswa/i sebagai bahan pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan serta sumber pustaka (referensi) untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoristis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli. Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi(2013:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi(2013:1) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut N. J. Feldmann dalam Siti Resmi(2013:2) “pajak adalah prestasi yang dipisahkan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah .
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment

b. Fungsi Pajak

Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendapatan tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pungutan pajak juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Waluyo (2011:6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekankan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Adapun unsur-unsur pajak diantaranya:

1. Wajib Pajak

Wajib pajak atau subjek pajak adalah pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan membayar pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) sebagai identitas dalam kegiatan perpajakan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.

2. Objek Pajak

Objek pajak adalah sesuatu yang menjadi target pembayaran pajak. Contohnya adalah gaji dan lain sebagainya.

3. Tarif pajak

Tarif pajak adalah besarnya pajak yang ditetapkan terhadap wajib pajak dengan mempertimbangkan asas keadilan.

Adapun ciri-ciri pajak yaitu:

1. Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak bagi warga Negara

Artinya bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku kepada warga Negara yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif.

2. Pajak bersifat memaksa untuk Setiap warga Negara

Kalau seseorang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif maka wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan undang-undang pajak telah dijelaskan bahwa kalau ada seseorang secara sengaja tak melakukan pembayaran pajak yang semestinya dibayarkan maka akan terkena ancaman hukuman secara pidana atau sanksi administratif.

3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung

Pajak itu memiliki perbedaan dengan retribusi. Contoh retribusi yaitu saat memperoleh manfaat parkir, maka anda mesti membayar sejumlah uang yakni retribusi parkir, akan tetapi pajak tak seperti pemaknaannya.

Pajak adalah salah satu sarana upaya pemerataan pendapatan warga negara.

4. Berdasarkan Undang-undang

Pajak telah diatur dalam undang-undang negara. Terdapat beberapa undang-undang yang sudah mengatur tentang mekanisme perhitungan, pelaporan pajak dan pembayaran.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasno (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri

- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga
- 2) Pihak selain fiskus dan wajib pajak.

e. **Asas-asas pemungutan pajak**

Menurut Adam Smith dalam Suandy (2011:25) asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) *Equality*

Pembeban pajak diantara subjek hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal ini *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2) *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3) *Convenience of payment*

Pada hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4) *Economy of collections*

Pungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada penerimaan pajak yang akan diperoleh.

f. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasno (2011:5) terbagi menjadi

yaitu:

1) Menurut golongannya:

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. Contohnya pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.

- 2) Menurut sifatnya:
 - a. Pajak subjektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.
- 3) Menurut lembaga pemungutnya :
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari:
 1. Pajak provinsi contoh: pajak kendaraan bermotor , pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/kota contoh: pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2011:12) menyatakan bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Seperti dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

a. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi

Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air dan Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
- 11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meningkatnya kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

c. Asas-asas Pemungutan Pajak Daerah

Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011:7) yaitu:

1. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas sumber penghasilan

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah.

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan

kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
5. Penerimaan Lain-lain

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus menerus oleh Negara. Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan

reklame dan jenis reklame. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

b. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah sebagaimana dijelaskan pada Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 21 sebagai berikut:

1. Reklame papan/Billboard
2. Reklame megatron/vidiotron/large electronic display
3. Reklame Kain
4. Reklame Selebaran
5. Reklame Berjalan, termasuk kendaraan
6. Reklame Udara
7. Reklame Apung
8. Reklame Suara
9. Reklame Film/Slide
10. Reklame Peragaan

c. Bukan Objek Pajak Reklame

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan yang mengatur nama pengenal pusat atau pemerintah daerah

- d. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatan social, pendidikan, dan politik tanpa sponsor.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasaran reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa iklan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

e. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-undang No 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran

e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

- 1) Besarnya biaya pemasangan reklame
- 2) Besarnya biaya reklame
- 3) Lama pemasangan reklame
- 4) Nilai strategis lokasi, dan
- 5) Jenis reklame

b. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan daerah kabupaten/kota.

c. Cara Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Binjai Pasal 24(5) cara perhitungan Nilai Sewa Reklame dihitung dengan:

$NSR = \text{Jenis reklame} \times \text{jumlah reklame} \times \text{lokasi penempatan} \times \text{waktu} \times \text{ukuran media reklame}$.

5. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 Angka 3 No 10 Tahun 2011 “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Adapun indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fatmawati Bintang (2013)	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun mengalami naik turun.
Dini Nurmayasari (2010)	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang	Peranan dari penerimaan Pajak Reklame dari tahun anggaran 1985-2008 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Taufan Sufatriansa Awal (2016)	Anaisis Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari	Pengelolaan pajak Reklame yang dilakukan selama ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari masih banyak menemui kendala-kendala yang menghambat pengelolaan pajak reklame.

Dwita Tiurlina Sari Sirait (2016)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang	Mekanisme pengawasan yang di tetaokan oleh Dispenda Kabupaten Deli Serdang sebenarnya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, dan terdapatnya kendala-kendala yang dialami oleh Dispenda Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pengawasan yang disebabkan oleh wajib pajak.
Yosafat Mustikoarto (2009)	Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah Kota Surakarta	Kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Surakarta periode 2007 dan 2008 mengalami peningkatan sebesar 4,92% 2007 dan 5,05% 2008

C. Kerangka Berfikir

Pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai selaku instansi pemerintah yang mengurus tentang keuangan pajak daerah di Kota Binjai. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Binjai adalah pajak reklame. dengan cara membuat target dan realisasi untuk pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini, akan disajikan gambaran kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



Gambar II.I
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiono (2012:13) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah.
2. Di dalam Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak yang daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Binjai

adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang beralamat di Jalan Jambi Rambung Binjai.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

Tabel III.I
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■	■	■	■																	
2	Kunjungan ke Perusahaan							■	■	■															
3	Penyusunan dan bimbingan proposal							■	■	■	■	■	■												
4	Seminar proposal													■	■										
5	Penyusunan dan bimbingan skripsi															■	■	■	■						
6	Sidang meja hijau																					■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data kualitatif, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
2. Data kuantitatif adalah data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data yang diperoleh berupa angka-angka dan dihitung dengan menggunakan rumus. Data yang di analisa berupa data laporan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2014 s/d 2017 dan data wajib pajak reklame yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Sumber Data dalam penelitian diperoleh dari perusahaan yang berupa data primer dan sekunder.

1. Data Primer, yaitu data berupa wawancara atau sejumlah tanya jawab yang di lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
2. Data sekunder, yaitu data yang penulis ambil secara tidak langsung dari jurnal, skripsi dan buku-buku sebagai teori pendukung, dan dokumentasi yang ada diperusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan sebagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tehnik pengumpulan sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian, dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tertulis yang berguna bagi penulisan karya ilmiah ini.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai berupa data laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame dari tahun 2014 s/d 2017 dan data wajib pajak reklame Kota Binjai tahun 2014-2017.
2. Kemudian dilakukan analisis data dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data obyektif sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.
3. Kemudian menginterpretasikan masalah penelitian tersebut.
4. Melakukan wawancara ke Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai dengan cara melakukan sejumlah tanya jawab yang nantinya akan menjadi jawaban masalah penelitian yang dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai atau yang sekarang berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Badan mengurus tentang keuangan pajak daerah di kota Binjai. Binjai adalah salah satu Kota yang dahulunya daerah tingkat II berstatus Kotamadya dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km disebalah barat Ibukota Sumatera Utara, Medan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai ini baru berpindah lokasi sekitar 2 (Dua) tahun yang lalu dan diresmikan langsung oleh Walikota Binjai. Kantor baru berlokasi di jalan Jambi kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan. Sebelumnya Dispenda Kota Binjai berkantor di jalan Teuku Umar Hamzah kecamatan Binjai Utara yang merupakan gedung milik Pemprovsu. Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai mempunyai tugas sebagaimana yang telah dimaksud.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan
- d. Bidang Penagihan
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
- f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kagiatan dibidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan yang di tetapkan oleh Bupati. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan kordinasi teknis di bidang pendapatan.
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendapatan
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendapatan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan
- e. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan
- f. Melaksanakan penyuluhan mengenai pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- g. Mengkoordinir Pendapatan Asli Deaerah (PAD) yang di kelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya
- h. Menerima, menghimpun, dan menyetorkan seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas Daerah
- i. Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan/perkotaan dan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k. Melaksanakan Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan
- l. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis Dinas Pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi, menghimpun laporan dari bidang-bidang, melaksanakan administrasi

umum, penatausahaan, keuangan, pengelolaan benda berharga, urusan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan perawatan serta penatausahaan keuangan Dinas Pendapatan
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendapatan dan unit pelaksana teknis dinas yang ada di Kecamatan
- c. Melaksanakan pembinaan aparatur, baik di lingkungan Dinas Pendapatan maupun pada unit pelaksana teknis dinas yang ada di kecamatan
- d. Menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dari bidang-bidang untuk menyusun laporan keuangan Dinas Pendapatan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum, dan Sub Bagian Keuangan.

- a. Kepala Sub Bagian Umum Mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, gaji pegawai, perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa
 - b) Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan perawatan
 - c) Melaksanakan urusan kepegawaian
 - d) Melaksanakan urusan pengelolaan benda berharga
 - e) Melaksanakan penataan organisasi
 - f) Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan

- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a) Melakukan penatausahaan keuangan Dinas Pendapatan.
 - b) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa.
 - c) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan SPM.
 - d) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
 - e) Melaksanakan akuntansi Dinas Pendapatan.
 - f) Menyiapkan laporan keuangan Dinas Pendapatan.
 - g) Menyiapkan KUA PPAS, RKA, dan DPA Dinas Pendapatan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi, perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepala Bidang Pendataan dan penetapan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan dalam hal pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek dan retribusi daerah
- b. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah
- c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah
- d. Menghimpun potensi pajak daerah, baik yang memakai system penetapan SKPD maupun SPTPD

- e. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari Seksi Pendataan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan intensifikasi peningkatan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi atau lapangan.
3. Melakukan penghimpunan dan pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
4. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWRD).
5. Menyusun dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas yaitu:

1. Melakukan perhitungan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Melakukan perhitungan jumlah angsuran yang di setujui atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
3. Melakukan perhitungan pengurangan ketetapan pajak dan retribusi daerah atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
4. Menerbitkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah
5. Mendistribusikan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah

6. Menyiapkan dan memelihara daftar himpunan ketetapan pajak dan retribusi daerah.
7. Menyiapkan laporan perkembangan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) setiap bulannya.

4. Bidang Penagihan

Bidang penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah serta melakukan koordinasi dan konsultasi tentang pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun program dan kegiatan dalam melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah
- b. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah, baik pajak berjalan maupun tunggakan dan melakukan koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah dalam hal pelaksanaan penagihannya
- c. Melakukan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah apabila ada permohonan keberatan dan banding karena tidak sesuai dalam ketetapan
- d. Melaksanakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya di luar pajak dan retribusi daerah
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan dana bagi hasil pajak

- f. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan.

Bidang Penagihan terdiri dari Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan penagihan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Melakukan pelayanan keberatan banding yang di ajukan oleh wajib pajak dan wajib retribusi
- c. Melakukan pencatatan dalam Buku Kendali terhadap semua jenis pungutan baik yang ketetapannya surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Pemberitahuan Pajak Dearah (SPTPD)
- d. Membuat daftar dan rekapitulasi tunggakan pajak daerah
- e. Melakukan kegiatan penagihan retribusi daerah atas koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Melakukan pencatatan dalam Buku Kendali terhadap semua jenis pungutan Retribusi yang memakai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Kepala Seksi Penerimaan Dana Perimbangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi serta menatausahakan penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Menatausahakan jumlah ketetapan PBB Perkebunan dan Pertambangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB perkebunan dan pertambangan
3. Membantu melaksanakan penagihan aktif PBB sector perkebunan.

5. Bidang Perencanaan, Penagihan dan Pelaporan

Bidang perencanaan, pengendalian, pembinaan teknis pemugutan dan penggalian paningkatan pendapatan daerah serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya. Kepala bidang perencanaan, pengendalian, dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan rencana penyusunan target penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
- b. Melaksanakan kegiatan penyusunan target penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya
- c. Melakukan teknis operasional pemungutan terhadap unit kerja daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
- e. Melaksanakan rapat evaluasi dengan instansi vertical dan dinas lainnya tentang peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
- f. Membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya.

g. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Seksi Pembukuan Palaporan. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan naskah rencana Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang pajak dan retribusi daerah
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas lainnya tentang peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
3. Merencanakan target penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
4. Menyusun dan membuat target penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
5. Melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap petugas pemungut
6. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah terhadap petugas pemungut

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dan pungutan atas pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.

2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola PAD mengenai penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah dari pendapatan daerah lainnya
3. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya
4. Menyiapkan laporan pitang pajak daerah.

Tujuan melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah berdasarkan konsentrasi yang diambil, yaitu perpajakan, dimana dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Dearah Kota Binjai sebagai salah satu lembaga atau organisasi pemerintah yang bergerak dalam bidang perpajakan, dalam hal ini dapat membantu dalam hal memberikan data pajak reklame. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Binjai.

6. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, pengelolaan data dan informasi serta meningkatkan potensi dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan dan Bae Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB
- b. Pelayanan administrasi PBB dan BPHTB

- c. Penilaian dan penentuan klasifikasi NJOP
- d. Pelaksanaan cetak massal SPPT dan DHKP PBB
- e. Penyaluran SPPT dan DHKP PBB
- f. Penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan dan BPHTB
- g. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas
Pendapatan

Bidang pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari:

1. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penilaian dan klasifikasi nilai jual objek pajak (NJOP).
 - b. Melakukan pemuktahira basis data dan objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi penyusunan profil wajib pajak, analisis teknis perpajakan dan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.
 - c. Melakukan pembetulan ketetapan dan pengurangan pajak PBB Perdesaan/Perkotaan dan BPHTB serta melakukam evaluasi hasil banding.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pajak bumi dan bangunan Perdesaan/Perkotaan dan BPHTB.
 - e. Menyiapkan data objek pajak PBB Perdesaan/Perkotaan dan BPHTB
 - f. Melaksanakan pendataan objek pajak PBB Perdesaan/Perkotaan dan BPHTB.
2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, penyajian informasi, melaksanakan SISMIOP dan SIG serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan.
 - b. Melaksanakan cetak massal SPPT dan DHKP Perdesaan/Perkotaan.
 - c. Melakukan perekaman dokumen dan pemantauan aplikasi serta penetausahaan penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan/Perkotaan.
 - d. Membuat daftar dan rekapitulasi tunggakan pajak bumi dan bangunan Perdesaan/Perkotaan.
3. Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan dan BPHTB.
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan kerjasama dengan instansi terkait tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan dan BPHTB.
 - c. Melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan.
 - d. Melaksanakan Pelayanan Validasi BPHTB terhadap Wajib Pajak dan Notaris / PPAT.
 - e. Membuat daftar dan rekapitulasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Kepala UPTD Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Membantu melaksanakan pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah yang berkoordinasi dengan bidang pendataan dan penetapan.
- b. Membantu menyampaikan SKPD, SPTPD,SSPD kepada wajib pajak serta bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
- c. Membantu menyampaikan SPPT PBB Pedesaan/Perkotaan ke wajib pajak serta menatausahakan kedalam buku pengawasan pembayaran PBB Pedesaan/Perkotaan dan DHKP PBB Pedesaan/Perkotaan.
- d. Melaksanakan tertib administrasi pemungutan dan penyetoran pajak daerah dengan memakai media ketetapan yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pemungutan pajak daerah dan menyetorkannya ke bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, atau tempat pembayaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan penyetoran pajak daerah setiap bulannya.
- g. Melaporkan realisasi penerimaan PAD setiap minggu dan akhir bulan kepada kepala dinas pendapatan.
- h. Memelihara inventaris asset yang ada di kecamatan
- i. Melakukan koordinasi teknis dengan camat, lurah dan kepala desa serta instansi terkait lainnya di kecamatan, baik dalam hal pencapaian target penerimaan maupun peningkatan potensi pendapatan asli daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
2. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis Data

Kota Binjai adalah salah satu Kota yang dahulunya daerah tingkat II berstatus Kotamadya dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km disebalah barat Ibukota Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah Ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek prmbangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang. Kota Binjai berkembang dengan pesat dan terus berbenah menjadi kota tujuan wisata. Untuk itu dibutuhkan adanya pendapatan asli daerah yang tinggi sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana public. Salah satu pendapatan yang diharapkan sesuai dengan target adalah pajak reklame.

a. Pertumbuhan Perusahaan Advertising di Kota Binjai

Pertumbuhan dan perkembangan reklame di Kota Binjai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya papan-papan reklame di Kota Binjai sebagai salah satu media

informasi yang digunakan para pemakainya untuk mempromosikan produknya yang berbentuk barang dan jasa.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Perusahaan Advertising Di Kota Binjai
Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	%
1	2014	378	18,78
2	2015	405	20,09
3	2016	424	21,03
4	2017	456	22,60

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Dari jumlah wajib pajak perusahaan Advertising diatas, terlihat pertumbuhannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari berjumlah 378 perusahaan pada tahun 2014, menjadi 456 perusahaan di tahun 2017.

b. Target Penerimaan Pajak Reklame

Dalam melakukan analisis, penulis membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2014-2017

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2014	1.200.000.000	686.990.199	57,24
2	2015	1.200.000.000	903.212.637	75,26
3	2016	1.580.000.000	841.120.535	53,23
4	2017	1.250.000.000	1.143.443.676	91,47

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asli Daerah

Proses perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{array}{r} \text{Tahun 2014} \\ 686.990.199 \\ \hline 1.200.000.000 \end{array} \times 100\% = 57,24\%$$

$$\begin{array}{r} \text{Tahun 2015} \\ 903.212.637 \\ \hline 1.200.000.000 \end{array} \times 100\% = 75,26\%$$

$$\begin{array}{r} \text{Tahun 2016} \\ 841.120.535 \\ \hline 1.580.000.000 \end{array} \times 100\% = 53,23\%$$

$$\begin{array}{r} \text{Tahun 2017} \\ 1.143.443.676 \\ \hline 1.250.000.000 \end{array} \times 100\% = 91,47\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, diketahui bahwa penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi. Secara umum realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu jumlahnya lebih kecil dari yang ditargetkan. Sementara pada tahun 2017 merupakan persentase tertinggi atas realisasi pajak reklame, yakni hanya 91,47%.

Setiap penerimaan pajak reklame yang baik harus dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Dilakukan pencatatan yang sah, untuk memudahkan karyawan mengadakan pemeriksaan rutin.
- b. Yang terjadi telah dicatat
- c. Yang dicatat telah diotorisasi
- d. Yang terjadi dicatat dalam periode yang seharusnya.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Pajak Reklame

Pengelolaan pajak reklame di Kota Binjai ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan pendapatan di Kota Binjai. Pengelolaan yang dilakukan dapat dilihat dari unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan dimana saling terkait satu sama lain sehingga sebuah pembahasan tentang pengelolaan pajak reklame dengan sendirinya harus memasukkan ketiga aspek tersebut.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan, begitupun dalam pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dimana perencanaan yang dimaksudkan yaitu sebagai proses mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame di Kota Binjai dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam menentukan target pajak reklame yaitu dengan mempertimbangkan potensi

wilayah Kota Binjai yang strategis untuk pemasangan reklame dan potensial, selain itu juga berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya.

Dalam penelitian terdahulu (Taufan Sufatriansa Awal:2016) mekanisme perencanaan dalam hal penentuan target sebagai berikut:

1. Sebelum menetapkan target, maka langkah awal dilakukan ialah memantau spanduk dilokasi yang masih akan diperpanjang.
2. Melihat hasil capaian dari penerimaan pajak sebelumnya.
3. Melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong, karena tiap tahunnya ada perubahan lokasi disebabkan pembangunan baru.
4. Selain berpacu pada tahun sebelumnya, juga akan dibuat dengan pengolahan data, namun lebih cenderung pada patokan tahun sebelumnya.
5. Setelah target ditetapkan maka akan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang.

b. Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan, proses pelaksanaan pajak reklame terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pembagian tugas, perhitungan tarif pajak, pembayaran dan penagihan. Pada proses pelaksanaan ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai memberikan tugas kepada salah satu orang untuk diberi wewenang dan tanggung jawab dilapangan.

Dalam hal perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai tidak

menemukan masalah, namun pada pemungutannya masih banyak kendala yang dihadapi. Seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak advertising tentang arti pentingnya pembayaran pajak yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.

Proses perhitungan tarif pajak reklame Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Binjai No 3 Tahun 2011.

c. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalahgunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yaitu memberikan tugas kepada penanggung jawab pajak reklame dengan cara memantau langsung ke lapangan dan setelah itu pihak yang diberi wewenang akan melaporkan hasil pemantauannya di lapangan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Jika terdapat papan reklame yang tidak melaporkan pemasangan reklamenya maka pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai akan memberikan sanksi dan melakukan tindak pencopotan atau penebangan papan-papan reklame.

Dalam penelitian terdahulu (Dwita Tiurlina Sari Sirait: 2016) mengatakan bahwa betapa pentingnya pengawasan yang dilakukan secara efektif, karena kegiatan efektivitas merupakan salah satu dari dimensi produktifitas, yaitu

mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal dan pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan secara efektif, pengawasan untuk kegiatan suatu organisasi juga membantu menilai apakah seluruh kegiatan sudah efektif dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka dari itu pengawasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan dan salah satunya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai untuk dapat membantu melakukan pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan.

2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Binjai.

- a. Masih banyaknya masyarakat di Kota Binjai yang memakai reklame untuk mengenalkan suatu produk, barang dan jasa yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal jika masyarakat mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau realisasi pajak reklame di Kota Binjai juga akan lebih meningkat setiap tahunnya.
- b. Sistem pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai masih kurang maksimal sehingga masih banyak papan-papan reklame Pilkada yang tidak melaporkan ke pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang di jumpai dalam penelitian seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Binjai selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan dan target yang ditetapkan tidak pernah tercapai.
2. Masih banyaknya papan-papan reklame Pilkada yang tidak membayar dan melaporkan pemasangan reklamenya kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga belum tercapainya target yang telah ditentukan.
3. Terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang disebabkan oleh wajib pajak advertising.
4. Masih kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam proses pemungutan pajak reklame.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan pajak reklame dengan melihat hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai perlu melakukan perhitungan potensi pajak reklame yang ada di Kota Binjai secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan perlu ditingkatkan sehingga agar lebih efektif dan efisien.
2. Kepada penanggung jawab pajak reklame terkhusus pada reklame pilkada agar tetap melakukan pemungutan, dan melakukan tindak lanjut secara tegas seperti memberikan sanksi dan melakukan pencopotan papan reklame ketika pihak pemasangan reklame pilkada tersebut tidak melakukan pembayaran dan pelaporan atas pemasangan reklame. Dan jangan takut untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kesalahan.
3. Sebaiknya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai agar menambah jumlah pegawai yang bertugas dilapangan untuk menjaring potensi Pajak Reklame yang sampai saat ini belum teridentifikasi sehingga tidak memberikan kesempatan pada oknum-oknum dilapangan untuk membuat kecurangan.
4. Kepada Kepala Bidang Pajak Reklame agar terus melakukan pengawasan dilapangan secara efektif sehingga tak ada lagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk tidak melaporkan dan membayar pajak reklame yang sudah dipasang.

Daftar Pustaka

- Aristanti Widyaningsih (2007). “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001-2007”. Jurnal Fakultas Ekonomi. Vol. 4 No. 1 Juni 2009 : 1-12
- Dwita Tiurlina Sari Sirait (2016). “ *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Krishna Yuliadi (2017). “Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda”. Jurnal Administrasi Bisnis, 2017, 5 (4): 1141-1155
- Mardiasmo (2011). Perpajakan Edisi Revisi Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Binjai No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Binjai
- Peraturan Daerah Binjai Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pajak Reklame
- Siti Resmi (2011) Perpajakan Teori dan Kasus Edisi (6) Yogyakarta : Salemba Empat
- Taufan Sufatriansa Awal (2017). “Analisis Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari”. Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari.
- Waluyo (2011) Perpajakan Indonesia Edisi (10) Jakarta: Salemba Empat
- Yosofat Mustikoarto (2009). “Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah Kota Surakarta”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mawaddah Mutia Rohmah
T/T. Lahir : Belawan, 11 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kp. Salam Blok III Lingkungan XII Belawan Bahari

Data Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Karim
Nama Ibu : Sri Wanti

Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah 04 Belawan Tamatan Tahun 2002-2008
2. SMP Negeri 39 Medan Tamatan Tahun 2008-2011
3. SMA Negeri 19 Medan Tamatan Tahun 2011-2014

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini Saya Perbuat Dengan Sebenarnya.

Medan, Maret 2018

Hormat Saya,

Mawaddah Mutia Rohmah
1405170322